



PUTUSAN

Nomor 248/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

- 1. Hj. Nani,** berkedudukan di Kp. Lembur Tengah RT.001 RW.005 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Adang Sonjaya,** berkedudukan di Jl. Cisangkan Girang No. 37 RT.008 RW.010 Kel. Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Euis Ilah,** berkedudukan di Kp. Lapang RT.003 RW.003 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. H. Eje Jaenudin,** berkedudukan di Jl. Sariwangi Selatan RT.006 RW.003 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding IV semula Penggugat IV;**
- 5. Omah Rosita,** berkedudukan di Jl. Gunung Batu Dalam RT.003 RW.001 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Kel. Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding V semula Penggugat V;**

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Sulaeman**, berkedudukan di Kp. Lapang RT.003 RW.003 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding VI semula Penggugat VI**;
7. **Imas Dartiwi**, berkedudukan di : Kp. Lapang RT.004 RW.003 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding VII semula Penggugat VII**;
8. **Rusdaya**, berkedudukan di : Kp. Lapang RT.004 RW.003 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;
9. **Ruska Miyarsa**, berkedudukan di Jl. Cidamar Dalam RT.003 RW.001 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Kel. Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding IX semula Penggugat IX**;
10. **Dewi Ratna Komalasari**, berkedudukan di Kp. Sariwangi RT.002 RW.009 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding X semula Penggugat X**;
11. **Teti Kusumawati**, berkedudukan di : Kp. Sariwangi RT.005 RW.009 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding XI semula Penggugat XI**;
12. **Robby Firmansyah**, berkedudukan di Jl. Cihanjuang Gang H. Bakar No. 50 RT.001 RW.020 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Kota Cimahi Barat Prov. Jawa Barat, Kel. Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. Rina Yanti, berkedudukan di Kp. Cihanjuang RT.002 RW.008 Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

14. Wiwin Rosmiati, berkedudukan di Cibaligo RT.001 RW.001 Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Parongpong, Parongpong, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding XIV** semula **Penggugat XIV** ;

Mulai dari Terbanding I semula **Tergugat I** sampai dengan **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **D. TIRTA SONJAYA AS, S.H., M.H., dan ANDRI SUPRIHATNO, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**TIRTA SONJAYA & ASSOCIATES**", yang beralamat di Jl. Nilem VI No. 7 Buahbatu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Tanggal 8 Februari 2023 Nomor : W11.UG.190/HT.04.10.Tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

L a w a n :

1. Soebekti, bertempat tinggal di Kampung Lembur Tengah RT. 003 RW. 004 Desa Sariwangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat,

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **Ny. Hj. Ningrat Yuliani**, berkedudukan di jalan Simpang No. 17 RT.001 RW.015 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kel. Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Rini Kishtiawarjani**, berkedudukan di alan Cihanjuang No. 92 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **Chandra Kishmadiansa**, berkedudukan di jalan Cihanjuang No. 92 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Kel. Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selnjutnya disebut sebagai : **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **Keisa Achdrisa Rinjani Putri**, berkedudukan di jalan Cihanjuang No. 92 RT.004 RW.002 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Kel. Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, selnanjutnya disebut sebagai : **Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **Mohamad Yahya**, berkedudukan di Jl. Simpang No. 17 RT.001 RW.015 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

7. **Ade Silviani**, berkedudukan di Jl. Cihanjuang Gg. Martasam RT.004 RW.002 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding VII semula Tergugat VII;**

8. **Multi Aryani**, berkedudukan di Jl. Simpang No. 17 RT.001 RW.015 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah



Kota Cimahi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **Moch. Arief Rachman**, berkedudukan di Jl. Simpang No. 17 RT.001 RW.015 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kel. Karangmekar, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding IX semula Tergugat IX;**

10. **Fani Andayani, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Ppat**, bertempat tinggal di Jl. Cimahi Nomor 294 (Lantai II) Cimahi Tengah Kota Cimahi, Kel. Cimahi, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding X semula Tergugat X;**

11. **Ridwan Sembiring**, berkedudukan di Jl. Sariwangi No. 34 Kp. Lapang RT.002 RW.003 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. **Jandri Ginting, S.H.,M.H.**, sdr. **Torik, SH.**, sdr. **Hakim Arifin, S.H.I.**, dan sdr. **Julkifli, SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "LAW FIRM J,W, & PARTNERS ", yang beralamat di Jln. WR Supratman No 104 Lt 2 Cibeunying Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bale Bandung tanggal 11 Oktober 2022 Nomor : W11.UG-1190.HT.04.10.Tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XI semula Tergugat XI;**

12. **Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cq. Camat Kecamatan Parongpong cq. Kepala Desa Sariwangi**, bertempat tinggal di Jl. Sariwangi Selatan No. 205 Sariwangi Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat Provinsi

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, bertempat tinggal di Jalan Raya Ciburuy No. 334 Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Dalam hal ini diwakilkan oleh Sdr.Agung Adi Cahyo, SH.,MH., sdr.Hartini, SH.,M.Kn, sdr.Ari Indra Yamin, S.IP., dan sdr.Yuda Pratama Darmawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 Nomor : 23 / Kuasa-600.PPS.32.17 / VIII / 2022, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

14. Camat Kecamatan Cisarua, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Ppat, bertempat tinggal di Jl. Terusan Cisarua Padalarang No. 10 Cisarua Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 April 2023 No.248/PDT/2023/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor 248/PDT/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara No.161/Pdt.G/2022/PN.Blb dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai kedudukan perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:161/Pdt/G/2022/PN.Blb, Tanggal : 26 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 132 a ayat (1) HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II sampai Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XIII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat II sampai Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XIII) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp.9.420.000.00 (Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding IX semula Tergugat IX. Kuasa Hukum Terbanding XI semula Tergugat XI dan Kuasa Hukum Terbanding XIII semula Tergugat XIII tanpa dihadiri Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XII semula Tergugat XII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Nomor:161/Pdt.G/2022/PN.Blb., sedangkan untuk pihak

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XIII semula Tergugat XIII diberitahukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Nomor:161/Pdt.G/2022/PN.Blb., Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:161/Pdt.G/2022/PN.Blb, Jo Nomor : 7/Pdt.BD/2023/PN.Blb, Tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung dan permohonan banding tersebut tidak disertai dengan pengajuan memori banding ;

Bahwa pernyataan banding tersebut pada tanggal 13 Februari 2023 Nomor : 161/Pdt.G/2022/PN.Bln Jo Nomor : 7/Pdt.BD/2023/PN.Blb oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung telah diberitahukan kepada Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sedangkan Terbanding XIII semula Tergugat XIII diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Bahwa pihak Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada pihak Kuasa Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding XIV semula Penggugat XIV telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai relaas pemberitahuan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN.Blb, Jo Nomor : 7/Pdt.BD/2023/PN.Blb ;

Bahwa kepada pihak Para Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Nomor: 161//Pdt.G/2022/PN.Blb, Jo Nomor : 7/Pdt.BD/2023/PN.Bln, sedangkan Terbanding XIII semula Tergugat XIII diberitahukan pada hari Kamis tanggal 16 Febrauri 2023, Nomor: 161//Pdt.G/2022/PN.Blb, Jo Nomor : 7/Pdt.BD/2023/PN.Bln ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:161/Pdt.G/2022/PN.Blb, tanggal 26 Januari 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Jual Beli No 479/Kec/PPAT/1983 tanggal 09 November 1983 (vide bukti P-2), Foto Copy dari Copy Surat Letter C Desa persil No 131 D II Kohir No 415 Desa Sariwangi Parongpojng Kab Bandung (vide bukti P-7), diketahui bahwa IDI sebagai penjual telah melakukan perbuatan hukum dengan menjual tanah hak milik No. 415 dengan luas 1030 M² dengan persil 131.D.II kohir 415 Blok Lapang desa Sariwangi, Kecamatan Cisarua Wilayah Bandung dengan batas-batas Utara : Jalan Desa, Timur : D. Aceg Idin. Selatan : D. Yoyoh, dan Barat : D. Nata, dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), **sedangkan** Tergugat II-Tergugat IX dalam bukti surat Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 06802 / Desa Sariwangi Surat Ukur tanggal 22 Maret 2021 (vide bukti T II s/d XI-1), Copy dari Asli Akta Jual Beli No. 364/11/JB/ Csa/VII/90 tanggal 16 Agustus 1990 dihadapan PPAT Fani Andayani (vide bukti T II s/d XI-30), Copy dari Asli Kuitansi Pembayaran Tanah dari MOH. ANWAR Kepada SOEBEKTI, Tertanggal 5 Pebruari 1992 (vide bukti T II s/d XI-4), Copy dari Asli Salinan Akta Jual Nomor 76/2011 tanggal 27 Juni 2011 (vide bukti T XI-1), Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No 970 Desa Sariwangi atas nama Tutik Sriani (vide bukti T XI-2), Copy dari Asli Buku Tanah Hak Milik No 06802/Sariwangi atas nama Hj Ningrat Yuliani, Cs (vide bukti T 13-1), Copy dari Asli Warkah Hak Milik No 06802/Sariwangi atas nama Hj Ningrat Yuliani, Cs (vide bukti T 13-2), Copy dari Asli Buku Tanah Hak Milik No 970/Sariwangi atas nama Tutik Sriani (vide bukti T 13-3), Copy dari Asli Warkah Hak Milik No 970/Sariwangi atas nama Tutik Sriani (vide bukti T 13-4) dapat diketahui

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



bahwa Tuan Omon dan Nyonya Darmi Komanah telah melakukan perbuatan hukum menjual tanah hak milik Adat Kohir No.378 No. Persik 132.D.II Blok L Tengah Kohir 378 dengan luas 1.030 M² kepada Tuan Soebekti dengan batas-batas Utara : Jalan Desa, Timur Aceng, Selatan Yoyoh, Barat : Nata, dan berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti surat tersebut diatas dibuat dihadapan PPAT bernama Fani Andayani, SH Nomor 364/11/JB/csa/VIII, 1990 tanggal 16 Agustus 1990 seharga Rp.9.125.000.- (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:161/Pdt.G/2022/PN.Blb, Tanggal 26 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 161/Pdt.G/2022/PN.Blb, Tanggal 26 Januari 2023 yang dimohonkan banding ;

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 yang terdiri dari SRI ANDINI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ZAHERWAN LESMANA, SH., dan RATNA MINTARSIH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

SRI ANDINI, SH.,MH.

RATNA MINTARSIH SH.,MH.

Panitera Pengganti,

YANI SOFYAN, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
- Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan No.248/PDT/2023/PT BDG...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)